



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 50 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORT KEPADA PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNTUK SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab strategis sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemerintah serta pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka perlu diberikan bantuan transport yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh Penghasilan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang pantas dan memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Transport Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Untuk Sekolah Negeri dan Swasta Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor : 18/Kep/Menko Kesra/X/1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 113).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORT KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2019.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Inhu.
5. Bantuan Transport adalah bantuan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan mendukung proses belajar mengajar di sekolah;
6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disingkat PTK adalah Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil.
7. Guru Bantu Daerah, yang selanjutnya disingkat GBD adalah Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil yang di angkat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu.
8. Marginal adalah Peserta didik yang terpinggirkan hak akan pendidikan (wajib belajar 9 tahun).
9. Guru Pendidikan Marginal adalah Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil yang di angkat oleh Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.



10. PAUD adalah lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
11. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
14. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## **Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memotivasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil serta meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

## **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian bantuan transport Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Untuk Sekolah Negeri dan Swasta Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019.

## **Pasal 4**

Nama penerima Bantuan transport Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas dasar usulan Kepala Sekolah.

## **BAB II ANGGARAN BIAYA**

### **Pasal 5**

Anggaran Biaya Bantuan Transport Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil secara keseluruhan bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hulu yang di anggarkan pada Belanja Langsung pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Pasal 6**

- (1) Besaran Bantuan Transport Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
  - a. bantuan transport GBD Kabupaten sebesar Rp. 350.000,-/per bulan
  - b. bantuan transport Guru Bantu Marjinal Rp. 350.000,- perbulan
  - c. bantuan transport PTK Honor Komite SD/MI, SMP/MTs sebesar Rp. 350.000,-/ per bulan
  - d. bantuan transport PTK PAUD sebesar Rp. 350.000,- perbulan
  - e. bantuan transport GBD Kabupaten Daerah Sulit/ Terpencil sebesar Rp. 750.000,-/per bulan
- (2) Pembayaran Bantuan Transport Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sejak Januari 2019.

**BAB III  
SISTEM PEMBAYARAN**

**Pasal 7**

- (1) Bantuan Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di bayarkan melalui jasa perbankan secara non tunai.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang menerima bantuan transport diwajibkan membuka rekening di Bank yang telah di tunjuk.
- (3) Bantuan Transport di transfer langsung ke Rekening Bank Penerima.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	[Signature]	KEPALA DINAS	[Signature]
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 26 Juli 2019

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

[Signature]

**H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 26 Juli 2019  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**H. HENDRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 50